

# APLIKASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009)

Oleh : Ridwansyah \*

## Abstraksi

Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak. Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama dharibah. Dalam islam Dharibah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan “darurat”, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas Negara, tetapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak (dharibah) harus dihapus. Hal yang serupa dengan dharibah adalah kharaj. Sedangkan kharaj berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim. Aturan perpajakan berbasis syariah telah terbit, yaitu PP No. 25 Tahun 2009 Pajak Penghasilan (PPh) Syariah. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Kata Kunci: pajak, zakat, dharibah.

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah Muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang membawa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Tulisan ini akan mulai membahas tentang beberapa pertanyaan apakah makna, fungsi dan jenis-jenis pajak? Adakah pajak dalam Islam? Apa saja sumber pendapatan negara menurut Islam? Bagaimana posisi zakat terhadap pajak?

## B. Pajak di Indonesia

### 1. Pengertian Pajak

Sebagaimana dijelaskan oleh Simon James and Christopher Nobes dalam bukunya, bahwa pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*.<sup>1</sup> Sommerfield mendefinisikan pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).<sup>3</sup>

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), hal. 10

<sup>2</sup> Majalah Prisma, LP3ES, 1985, hal. 1. Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2005, hal. 2.

<sup>3</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007), hal. 5. Bandingkan dengan Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 2-3.

Dalam UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, maka ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Di Indonesia Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN dan BUMD dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
2. Berdasarkan UU, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui UU. Karena pemungutan pajak berdasarkan UU berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.<sup>5</sup>

Adapun pungutan negara lainnya antara lain:

a. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun alat lainnya. Bea Meterai termasuk pajak karena memenuhi ke empat ciri pajak di atas.

b. Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea masuk dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (*tarip ad valorum*) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik). Bea Keluar dipungut atas barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (*tarip ad valorum*) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik)

c. Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Masing-masing jenis barang tertentu tersebut antara lain: tembakau dan minuman keras. Cukai termasuk dalam pengertian pajak.

d. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi jalan tol. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak.

e. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh: iuran televisi, iuran keamanan, iuran sampah. Iuran tidak termasuk pajak.<sup>6</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Menurut fungsinya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi yang pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> UU No 28 Tahun 2007, pasal 1.

<sup>5</sup> Kesit, *op.cit.*, hal. 3. Lihat juga Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 3.

<sup>6</sup> Muqodim, *Perpajakan, Buku Satu*, (Yogyakarta: EKONISIA dan UII Press, edisi Revisi, 1999), hal. 2-3.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.<sup>7</sup>

Selain pajak berfungsi sebagai *budgetair* (fungsi penerimaan) sebagaimana telah dijelaskan di atas, pajak juga melaksanakan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.<sup>8</sup>

Penerapan pelaksanaan fungsi *regulerend* (mengatur), antara lain :

1. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud kalau hal ini diterapkan pada PPh maka semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya. Sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan nasional.
2. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (protekasi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut atau kalau pajak tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.<sup>9</sup>

### 3. Pembagian Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.<sup>10</sup> Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain meliputi:<sup>11</sup>

#### 1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

#### 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh

---

<sup>7</sup> Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com>.

<sup>8</sup> Simon James and Christopher Nobes, *op.cit.*, hal. 10. Lihat juga Harvey S. Rosen, *Public Finance*. (Singapore: Mc Graw Hill (Asia), 2005), hal. 273.

<sup>9</sup> Muqodim, *op.cit.*, hal. 8.

<sup>10</sup> Dasar Hukum Pajak Daerah: UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>11</sup> Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com>.

Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan untuk pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain meliputi:<sup>12</sup>

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir

Obyek dari pajak adalah penghasilan. Penghasilan diartikan dalam pengertian secara luas yaitu, “setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun”.<sup>13</sup>

Objek pajak dalam perundang-undangan PPh adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Tidak semua sumber pendapatan dijadikan sebagai obyek pajak. Berikut yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1.

- b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>15</sup>

### C. Produk Hukum Perpajakan di Indonesia

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering disebut hukum fiskal. Pemerintah sebagai pemungut dan administrasi pajak disebut dengan Fiskus.

Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam; yaitu hukum pajak materiel dan hukum pajak formil.<sup>16</sup> Hukum pajak materiel adalah hukum pajak yang memuat norma-norma tentang:

- a. Obyek pajak, yaitu obyek apa yang dikenakan pajak. Obyek pajak sering disebut tatsbestand
- b. Subyek pajak, yaitu siapa yang dikenakan pajak
- c. Tarif pajak
- d. Sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak

Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak materiel menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil antara lain memuat:

- a. Tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan
- c. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan
- d. Prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya.

Pokok-pokok produk hukum nasional yang mengatur tentang perpajakan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1983.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 3.

<sup>16</sup> Kesit Bambang Prakosa, *op.cit.*, hal. V.

4. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
5. UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (telah diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2000)
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.<sup>17</sup>

Lebih lengkapnya terkait peraturan perundang-undangan baik berbentuk Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP) dapat dilihat di website <http://www.pajakonline.com/> dan <http://www.pajak.go.id/>.

#### D. Pajak dalam Perspektif Islam

Ada perbedaan pendapat bagi ulama terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat-nya. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.<sup>18</sup>

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yaitu "*Ma layatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib*".

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran, seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), sebagai berikut:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.<sup>20</sup>

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa dengan sistem perpajakan yang adil, selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga criteria sebagai berikut:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengekuaan yang ebnar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.<sup>21</sup>

Untuk pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya "beban".<sup>22</sup> Disebut "beban" karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah

<sup>17</sup> <http://www.pajakonline.com>.

<sup>18</sup> Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,"Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah". (HR Bukhari dan Muslim).

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 169-181.

<sup>20</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), hal. 299.

<sup>21</sup> Umer Chapra, *Ibid.*, hal. 295.

<sup>22</sup> Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 24.

zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan Negara. *Dharibah* sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan “darurat”, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas Negara, tetapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak (*dharibah*) harus dihapus.<sup>23</sup>

Hal yang serupa dengan *dharibah* adalah *kharaj*. Sedangkan *kharaj* berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.<sup>24</sup>

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr – Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr – Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak )	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.<sup>25</sup>

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.<sup>26</sup> Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hal. 1.

<sup>24</sup> Gusfahmi, *op.cit.*, hal. 27-30.

<sup>25</sup> Gusfahmi, *Ibid.*, hal. 85-86

<sup>26</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hal. 998.

<sup>27</sup> Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 24



Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>28</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Obyeknya harta
3. Subyeknya kaum muslim yang kaya
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>29</sup>

Untuk konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.<sup>30</sup>

## E. Analisis Terhadap Zakat dan Pajak

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.

---

<sup>28</sup> Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmii lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hal. 138.

<sup>29</sup> Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>.

<sup>30</sup> <http://syiar.republika.co.id/>

3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al-Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya :

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amri (pemimpinnya)
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.<sup>31</sup>

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan zakat dan pajak diperbandingkan dalam format tabel.

PERBEDAAN	ZAKAT	PAJAK
<b>Arti Nama</b>	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
<b>Dasar Hukum</b>	Al-Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara
<b>Nishab dan Tarif</b>	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
<b>Sifat</b>	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
<b>Subyek</b>	Muslim	Semua warga negara
<b>Obyek Alokasi Penerima</b>	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
<b>Harta yang Dikenakan</b>	Harta produktif	Semua Harta
<b>Syarat Ijab Kabul</b>	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
<b>Imbalan</b>	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
<b>Sanksi</b>	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
<b>Motivasi Pembayaran</b>	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
<b>Perhitungan</b>	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

<sup>31</sup> <http://www.pkpu.or.id/>.

Pemerintah sudah seharusnya mengatur dan menyandingkan manajemen zakat dan pajak pada kedudukan yang sama, karena bila masyarakat sudah taat membayar zakat, maka Pemerintah pun memperoleh kemudahan dengan dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh Negara, sehingga orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan membayar zakat, kewajiban membayar pajaknya dikurangi zakat yang telah dikeluarkan. Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekurangannya, yaitu  $15\% - 2,5\% = 12,5\%$ .

Untuk lebih memikat muzakki, memang mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP)[33] ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

## F. Penutup

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut: (a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. (b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. (c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. (d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. (e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. (f) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000. 299.

Chapra, Umer, *Islam and The Economic challenge*. Herndon: IIIT, 1995

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

<http://Hayatulislam.net>.

<http://syiar.republika.co.id/>

<http://www.pajakonline.com>.

<http://www.pkpu.or.id/>.

Ilyas Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007.

Inayah, Gazi, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif*

James, Simon, and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7.

Majalah Prisma, LP3ES, 1985.

Muqodim, *Perpajakan, Buku Satu*, Yogyakarta: EKONISIA dan UII Press, edisi Revisi, 1999.

Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com>.

Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan, diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Dirjen Pajak Depkeu RI, <http://www.pajakonline.com>.

Prakosa, Kesit Bambang, *Hukum Pajak*. Yogyakarta: EKONISIA, 2005.

Qadim, Abdul, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, Dar al-ilmililmalayin, 1988. Edisi terjemah oleh Ahmad, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002.

Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973. 998.

Rosen, Harvey S., *Public Finance*. Singapore: Mc Graw Hill (Asia), 2005.

Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 3.

UU No 28 Tahun 2007, pasal 1.

UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.